



salinan

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
YANG DIKELOLA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, perlu disesuaikan dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
 4. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil bupati Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas yang merupakan Pelaksana Pemungut Retribusi di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Daerah yang dikelola DPMPTSP meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/PBG, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
9. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada DPMPTSP selaku Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah di Bidang Penyelegaraan Pelayanan Perizinan.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (3) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pencapaian target penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Penerimaan dan besarnya Insentif Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai DPMPTSP sesuai dengan tanggungjawab masing-masing; dan
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja DPMPTSP;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai DPMPTSP;

- c. Pendapatan Daerah; dan
- d. Pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan retribusi daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besaran insentif sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.

Pasal 5

- (1) Kepala DPMPTSP menyusun penganggaran pemberian insentif Pemungutan Retribusi Daerah atas nilai besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja Pegawai dengan objek belanja Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum .

Pasal 6

Dalam hal target penerimaan retribusi akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif akan diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016, Nomor 18), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017, Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 28 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 74
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN
2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG
DIKELOLA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

No.	JENIS RETRIBUSI	TARGET (%)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Persetujuan Bangunan Gedung	20	50	80	100
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20	50	80	100
3.	Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	20	50	80	100

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 28 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 74
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009